



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OSBA MANULANG BIN ABDUL WAHID**
Tempat lahir : Mura
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Mura Rt. 05 Rw. 02 Kel. Mura Kecamatan
Brang Ene Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAMSUDDIN,S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 6 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OSBA MANULANG Bin ABDUL WAHID terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSBA MANULANG Bin ABDUL WAHID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak korek aluminium yang didalamnya berisi 1 poket Narkoba jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan dipegadaian Cab. Taliwang seberat :

Berat kotor + bungkus	:	0, 74 gram
Berat bungkus	:	0, 10 gram
Berat bersih	:	0, 64 gram
Untuk Uji Lab	:	0, 03 gram
Berat bersih sisa	:	0, 61 gram

- 1 (satu) buah piva kaca kecil dalam kondisi patah;
- 2 (dua) lembar plastik bening/clip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau pupus kombinasi warna ungu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Pertama

Bahwa ia terdakwa OSBA MANULANG Bin ABDUL WAHID pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 di halaman Cafe Yoan's rt. 12 rw. 03 Dusun Pasir Selatan, Desa Pasir putih, Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa menemui Rosyidi (DPO) di rumahnya kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Rosyidi lalu Terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli Shabu setelah itu terdakwa dan Rosyidi pergi ke tempat jualan ROSYIDI di KTC dan disana ROSYIDI memberikan Terdakwa 1 poket Shabu dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di mess Yoan's Cafe dan sempat mengkonsumsi shabu tersebut namun tidak habis dan ia simpan sisanya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 20. 30 wita yang bertempat di halaman Cafe Yoan's di Rt.012 Rw.03 Dusun Pasir Selatan Desa pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat ketika Terdakwa, saksi One Syarif dan saksi Syafruddin Alias Jek sedang mengobrol datanglah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri disamping berugak bersama dengan saksi Syafruddin Alias Jek dan saksi One Sharief kemudian saksi Ardian Makruf memerintahkan kepada ketiganya Terdakwa, saksi Syafruddin Alias Jek dan saksi One Sharief untuk diam dan tidak bergerak kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan, ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Syarifuddin pada saat itu Terdakwa mengambil 1 poket Narkotika Jenis Shabu yang ia simpan di saku celana dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa 1 poket Shabu tersebut dikemas/diklip dengan plastik bening kemudian dimasukkan kedalam 1 lembar plastik bening dan digulung



dengan tisu warna putih bersama dengan piva kaca kecil dalam keadaan patah dan dimasukkan kedalam kotak korek aluminium;

- Bahwa Selain melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di Mess Cafe Yoan's dan menemukan 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau pupus kombinasi warna ungu, 2 (dua) buah buah pipet plastik warna putih;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip tersebut, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian cabang Sumbawa Besar didapatkan hasil sebagai berikut :

Berat kotor + bungkus	: 0, 74 gram
Berat bungkus	: 0, 10 gram
Berat bersih	: 0, 64 gram
Untuk Uji Lab	: 0, 03 gram
Berat bersih sisa	: 0, 61 gram
- Bahwa bahwa sampel yang di duga shabu yang di ujikan atas nama Terdakwa dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 18.107.99.20.05.00174K tanggal 02 April 2018 tersebut adalah benar mengandung metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
atau

kedua :

Bahwa ia terdakwa OSBA MANULANG Bin ABDUL WAHID pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 di halaman Cafe Yoan's rt. 12 rw. 03 Dusun Pasir Selatan, Desa Pasir putih, Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa menemui Rosyidi (DPO) di rumahnya kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Rosyidi lalu Terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli Shabu setelah itu terdakwa dan Rosyidi pergi ke tempat jualan ROSYIDI di KTC dan disana ROSYIDI memberikan Terdakwa 1 poket Shabu dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di mess Yoan's Cafe dan sempat mengkonsumsi shabu tersebut namun tidak habis dan ia simpan sisanya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 20. 30 wita yang bertempat di halaman Cafe Yoan's di Rt.012 Rw.03 Dusun Pasir Selatan Desa pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat ketika Terdakwa, saksi ONE SYARIF dan saksi Syafruddin Alias Jek sedang mengobrol datanglah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri disamping berugak bersama dengan saksi Syafruddin Alias Jek dan saksi One Sharief kemudian saksi Ardian Makruf memerintahkan kepada ketiganya Terdakwa, saksi Syafruddin Alias Jek dan saksi One Sharief untuk diam dan tidak bergerak kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Syarifuddin pada saat itu Terdakwa mengambil 1 poket Narkotika Jenis Shabu yang ia simpan di saku celana dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa 1 poket Shabu tersebut dikemas/diklip dengan plastik bening kemudian dimasukkan kedalam 1 lembar plastik bening dan digulung dengan tisu warna putih bersama dengan piva kaca kecil dalam keadaan patah dan dimasukkan kedalam kotak korek aluminium;
- Bahwa Selain melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di Mess Cafe Yoan's dan menemukan 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau pupus kombinasi warna ungu, 2 (dua) buah buah pipet plastik warna putih;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip tersebut, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian cabang Sumbawa Besar didapatkan hasil sebagai berikut :
Berat kotor +bungkus : 0, 74 gram

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bungkus : 0, 10 gram
Berat bersih : 0, 64 gram
Untuk Uji Lab : 0, 03 gram
Berat bersih sisa : 0, 61 gram

- Bahwa bahwa sampel yang di duga shabu yang di ujikan atas nama Terdakwa dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.00174K tanggal 02 April 2018 tersebut adalah benar mengandung metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
a t a u

ketiga :

Bahwa ia terdakwa OSBA MANULANG Bin ABDUL WAHID pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 di halaman Cafe Yoan's rt. 12 rw. 03 Dusun Pasir Selatan, Desa Pasir putih, Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa menemui Rosyidi (DPO) di rumahnya kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Rosyidi lalu Terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli Shabu setelah itu terdakwa dan Rosyidi pergi ke tempat jualan ROSYIDI di KTC dan disana ROSYIDI memberikan Terdakwa 1 poket Shabu dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di mess Yoan's Cafe dan sempat mengkonsumsi shabu tersebut namun tidak habis dan ia simpan sisanya. Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara pertama-tama menyiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti Bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pada tutup botol dil beri lubang sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut, Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw



disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntuk atau bekas katen bat atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu, Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 20. 30 wita yang bertempat di halaman Cafe Yoan's di Rt.012 Rw.03 Dusun Pasir Selatan Desa pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat ketika Terdakwa, saksi One Syarif dan saksi Syafruddin Alias Jek sedang mengobrol datanglah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri disamping berugak bersama dengan saksi Syafruddin Alias Jek dan saksi One Sharief kemudian saksi Ardian Makruf memerintahkan kepada ketiganya Terdakwa, saksi Syafruddin Alias Jek dan saksi One Sharief untuk diam dan tidak bergerak kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Syarifuddin pada saat itu Terdakwa mengambil 1 poket Narkoba Jenis Shabu yang ia simpan di saku celana dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa 1 poket Shabu tersebut dikemas/diklip dengan plastik bening kemudian dimasukkan kedalam 1 lembar plastik bening dan digulung dengan tisu warna putih bersama dengan piva kaca kecil dalam keadaan patah dan dimasukkan kedalam kotak korek aluminium;
- Bahwa Selain melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di Mess Cafe Yoan's dan menemukan 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau pupus kombinasi warna ungu, 2 (dua) buah buah pipet plastik warna putih;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip tersebut, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian cabang Sumbawa Besar didapatkan hasil sebagai berikut :

Berat kotor +bungkusan	: 0, 74 gram
Berat bungkusan	: 0, 10 gram
Berat bersih	: 0, 64 gram
Untuk Uji Lab	: 0, 03 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bersih sisa : 0,61 gram

- Bahwa bahwa sampel yang di duga shabu yang di ujikan atas nama Terdakwa dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 18.107.99.20.05.00174K tanggal 02 April 2018 tersebut adalah benar mengandung metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama OSBA MANULANG dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi tanggal 28 Maret 2018 ditandatangani Gusti Made Oka, SS.Si yang isinya menerangkan urine positif mengandung Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIAN MAKRUFF Bin SYAHRIR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa telah melakukan Penangkapan terhadap seorang warga pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita yang bertempat di halaman Cafe Yoan's di Rt.012 Rw.03 Dusun Pasir Selatan Desa pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap OSBA MANULANG di halaman Cafe Yoan's di Rt.012 Rw.03 Dusun Pasir Selatan Desa pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat tersebut telah ditemukan 1 poket Narkoba jenis Shabu dan sesaat sebelum ditangkap bahwa tersangka sedang beriri disamping berugak yang ada halaman samping Cafe Yoan's bersama dengan saksi SYAFRUDDIN Alias JEK dan ONE SHARIEF;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Setelah melihat tersangka OSBA MANULANG sedang berdiri disamping berugak bersama dengan saksi SYAFRUDDIN Alias JEK dan saksi ONE SHARIEF kemudian saksi ARDIAN MAKRUUF memerintahkan kepada ketiganya (Osba Manulang, Syafruddin Alias Jek dan One Sharief) untuk diam dan tidak bergerak, selanjutnya saksi ARDIAN MAKRUUF minta bantuan kepada anggota Polsek Maluk untuk dipanggilkan Kepala Dusun pasir Putih Selatan untuk menyaksikan pengeledahan terhadap OSBA MANULANG, SYAFRUDDIN Alias JEK dan lelaki ONE SHARIEF, dan sebelum Kepala Dusun datang ke Cafe Yoan's ada datang lelaki ABU BAKAR Alias BALET ke cafe Yoan's untuk mengantarkan rokok pesanannya SYAFRUDDIN Alias JEK sehingga saat itu juga diminta kepada ABU BAKAR Alias BALET untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa 1 Poket Shabu tersebut ditemukan digenggaman tangan tersangka OSBA MANULANG, karena pada saat saksi ARDIAN MAKRUUF melakukan pengeledahan terhadap saksi SYAFRUDDIN Alias JEK, bahwa tersangka OSBA MANULANG sempat memasukkan tangannya kedalam saku celana yang dia pakai pada saat itu, sehingga sempat dilakukan peneguran kepada tersangka OSBA MANULANG dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi SYAFRUDDIN Alias JEK tersebut baru pengeledahan terhadap tersangka OSBA MANULANG dilakukan sehingga Shabu yang disembunyikan dalam kotak korek yang ada dalam genggaman tangannya tersebut diamankan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 1 poket Shabu tersebut dikemas/diklip dengan plastik bening kemudian dimasukkan kedalam 1 lembar plastik bening dan digulung dengan tisu warna putih bersama dengan piva kaca kecil dalam keadaan patah dan dimasukkan kedalam kotak korek aluminium ;
- Bahwa selain melakukan pengeledahan badan terhadap OSBA MANULANG, SYAFRUDDIN Alias JEK dan ONE SHARIEF, saksi dan kawan-kawan juga melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh tersangka OSBA MANULANG yaitu di Mess Cafe Yoan's dan menemukan 1 buah gunting didalam lemari pakaian dan 2 buah pipet plastik warna putih;
- Setelah ditunjukkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak korek aluminium yang didalamnya berisi 1 poket Narkoba jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan dipegadaian Cab.

Taliwang seberat :

Berat kotor + bungkus	:	0, 74 gram
Berat bungkus	:	0, 10 gram
Berat bersih	:	0, 64 gram
Untuk Uji Lab	:	0, 03 gram
Berat bersih sisa	:	0, 61 gram

- 1 (satu) buah piva kaca kecil dalam kondisi patah
- 2 (dua) lembar plastik bening/clip
- 1 (satu) buah korek api gas
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan tersangka OSBA MANULANG dan kamar tidur yang ditempatinya tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan pengakuan tersangka OSBA MANULANG pada saat diinterogasi oleh saksi ARDIAN MAKRUH dan ARISMAN bahwa dia mendapatkan 1 poket Shabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki yang namanya ROSYIDI (masih dalam pencarian) yang tinggalnya di Taliwang dan Shabu tersebut dibeli dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tersangka OSBA MANULANG juga telah mengkonsumsi Shabu bahkan Shabu yang dibelinya dari lelaki ROSYIDI tersebut telah digunakan sedikit pada hari Jumat sekitar jam 17.00 wita didalam kamar yang ditempatinya tersebut dan ngakunya makai Shabu sendirian ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tersangka OSBA MANULANG tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi SYAFRUDDIN Alias JEK Bin AGUS SALIM, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu paman terdakwa tetapi saksi tetap akan melanjutkan untuk memberikan kesaksian;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Masalah Narkoba yang saksi maksudkan tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 20. 30 wita telah datang beberapa orang Polisi dari Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka OSBA MANULANG di halaman Cafe Yoan's karena diduga memiliki Narkoba jenis Shabu sehingga pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tersangka OSBA MANULANG, Polisi menemukan 1 poket shabu dalam genggamannya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kebetulan yang mengelola Cafe Yoan's tersebut adalah saksi kemudian keberadaan tersangka OSBA MANULANG di Cafe Yoan's adalah untuk membantu-bantu saksi seperti membeli Bir Bintang dan pekerjaan lainnya di cafe Yoan's (OSBA MANULANG sebagai karyawan saya), namun sesaat sebelum penangkapan tersebut, saksi dan saksi ONE SHARIEF sedang membicarakan masalah saksi mau buat garasi mobil dan yang saksi suruh buat adalah saksi ONE SHARIEF dan sekitar 5 menit kemudian datang tersangka OSBA MANULANG dan berdiri samping berugak setelah itu tidak lama atau sekitar jam 20. 30 wita tersebut datang Polisi yang berpakaian preman dan memerintahkan saksi, saksi ONE SYARIF dan tersangka OSBA MANULANG untuk tidak bergerak, setelah itu Polisi memanggil Kepala Dusun pasir Putih Selatan (pak WILDAN) untuk datang ke Cafe Yoan' s dan sebelum saksi WILDAN datang ke Cafe Yoan's, ada datang saksi ABU BAKAR Alias BALET untuk mengantarkan rokok kepada saksi karena saksi pesan rokok kepada saksi ABU BAKAR Alias BALET dan akan saksi jual lagi di Cafe dan Polisi juga minta saksi ABU BAKAR Alias BALET untuk tinggal ditempat guna menyaksikan Polisi melakukan pengeledahan. Setelah saksi WILDAN datang baru Polisi menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka OSBA MANULANG sehingga pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tersangka OSBA MANULANG, Polisi menemukan Narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat di periksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wita tersangka sedang berdiri disamping berugak di halaman samping Cafe Yoan's bersama dengan saksi SYAFRUDDIN Alias JEK dan saksi ONE SHARIEF (mereka berdua sedang duduk) dan saat itu saksi SYARIFUDDIN Alias JEK dan saksi ONE SHARIEF membicarakan masalah pembangunan garasi mobil dihalaman Cafe Yoan's dan tersangka juga membicarakan masalah Bir yang tersangka beli maksudnya apakah tersangka sudah membeli Bir atau belum sesuai dengan instruksi dari saksi SYAFRUDDIN Alias JEK dan setelah ngobrol-ngobrol tersebut sekitar jam 20. 30 wita datang polisi berpakaian preman dari sat Narkoba Polres Sumbawa Barat dan langsung bilang sama tersangka, saksi SYAFRUDDIN Alias JEK dan saksi ONE SHARIEF " jangan ada yang bergerak sehingga saat itu saya bertiga diam;
- Bahwa setelah Polisi memerintahkan tersangka, saksi SYAFRUDDIN Alias JEK dan saksi ONE SHARIEF untuk tidak bergerak tersebut kemudian ada Polisi dari Polsek Maluk yang mencari Kepala Dusun untuk mendampingi Polisi dalam melakukan penggeledahan dan sekitar 30 menit kemudian atau sekitar jam 21.00 wita Kepala Dusun pasir Putih Selatan yang bernama WILDAN datang ke cafe Yoan's dan setelah itu Polisi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada tersangka, saksi SYAFRUDDIN Alias JEK dan saksi ONE SHARIEF termasuk juga Kepala Dusun serta saksi ABU BAKAR Alias BALET setelah itu kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap tersangka, saksi SYAFRUDDIN Alias JEK dan saksi ONE SHARIEF ;
- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa Pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi SYAFRUDDIN Alias JEK dan saksi ONE SHARIEF, Polisi tidak menemukan Narkoba jenis Shabu atau Narkoba jenis lainnya kemudian dari penggeledahan badan saya, Polisi menemukan Narkoba sebanyak 1 poket ;



- Bahwa 1 poket Shabu tersebut dikemas dengan plastik bening kemudian tersangka gulung, setelah itu tersangka gulung lagi dengan tisu warna putih dan dimasukkan kedalam kotak korek aluminium yang sudah rusak;
- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa selain menemukan kotak korek aluminium yang sudah rusak yang didalamnya berisi 1 poket Shabu dan digulung tisu tersebut ada juga ditemukan 1 buah korek api gas di saku celana depan sebelah kanan kemudian disaku celana belakang sebelah kiri ditemukan 1 lembar plastik bening dan didalam kotak korek tersebut juga ada piva kaca kecil dalam kondisi patah ;
- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa kamar tersangka yang berada dibelakang Cafe yoan's juga digeledah oleh Polisi untuk mencari barang bukti lain (Narkoba) namun dari penggeledahan kamar yang tersangka tempati tersebut, Polisi menemukan 1 buah gunting kecil dan 2 buah pipet plastik warna putih ;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak korek aluminium yang didalamnya berisi 1 poket Narkoba jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan dipegadaian Cab. Taliwang seberat :

Berat kotor + bungkus	:	0, 74 gram
Berat bungkus	:	0, 10 gram
Berat bersih	:	0, 64 gram
Untuk Uji Lab	:	0, 03 gram
Berat bersih sisa	:	0, 61 gram

- 1 (satu) buah piva kaca kecil dalam kondisi patah;
- 2 (dua) lembar plastik bening/clip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau pupus kombinasi warna ungu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa 1 poket Shabu tersebut tersangka beli hari Minggu 18 Maret 2018 sekitar jam 22.00 wita dan saya membeli shabu tersebut dari lelaki yang bernama ROSYIDI (masih dalam pencarian;
- Bahwa tersangka mengaku terakhir kali menggunakan Shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wita dan tersangka makai shabu tersebut di dalam kamar yang tersangka tempati (kamar mes Cafe Yoan,s) dan saya makai Shabunya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa tahu kalau lelaki ROSYIDI menjual Shabu tersebut karena dikasih tahu oleh ROSYIDI sendiri bahkan tersangka sempat menggunakan Shabu secara bersama-sama sekitar bulan Nopember 2017 di Maluku dan pada saat makai Shabu bersamaan tersebut ROSYIDI bilang sama tersangka kalau mau beli Shabu agar mencari dia (ROSYIDI) sehingga Shabu yang 1 poket tersebut tersangka beli dari ROSYIDI;
- Bahwa setelah tersangka beli Shabu tersebut kemudian setelah sampai di Maluku, tersangka sembunyikan dibawah pot bunga supaya tidak ada orang yang tahu dan kalau tersangka mau pakai baru tersangka ambil dan kebetulan, sesaat sebelum tersangka ditangkap oleh Polisi Shabu tersebut tersangka kantongin atau tersangka masukkan kedalam saku celana;
- Bahwa tersangka baru satu kali ini membeli Shabu dari lelaki ROSYIDI namun ROSYIDI pernah menawarkan kepada tersangka untuk menjual Shabu tetapi tersangka menolak dan tersangka hanya mau makai saja;
- Bahwa sebelum tersangka membeli Shabu dari ROSYIDI, tersangka tidak pernah berkomunikasi dengan telpon karena tersangka tidak punya HP dan kebetulan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 atau sesaat sebelum membeli Shabu tersebut tersangka berada di Taliwang dan pergi main-main ke Komplek KTC dan kebetulan ROSYIDI berjualan POP ICE dan kopi di Komplek KTC sehingga tersangka menemui ROSYIDI di KTC, setelah itu tersangka ngobrol-ngobrol sebentar kemudian menanyakan apakah masih jual Shabu atau tidak dan ROSYIDI bilang sama tersangka kalau dia masih jual Shabu sehingga tersangka bilang sama ROSYIDI kalau tersangka mau membeli Shabu. Dan tidak lama kemudian karena suasana malam dan sinar lampu jalan remang-remang dan tersangka tidak tahu dari mana dia (ROSYIDI) mendapatkan Shabu tersebut tiba-tiba dia menyerahkan 1 poket Shabu kepada tersangka dan tersangka tanyakan harganya dan ROSYIDI bilang harganya Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) karena kebetulan ada uang, tersangka langsung bayar dan setelah membeli Shabu tersebut tersangka langsung balik ke Maluku;
- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa Sebelum mengkonsumsi shabu pertama-tama disiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti Bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw



setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntuk atau bekas katen bat atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak korek aluminium yang didalamnya berisi 1 poket Narkoba jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan dipegadaian Cab. Taliwang seberat :

Berat kotor bungkus	+	:	0, 74 gram
Berat bungkus	:	:	0, 10 gram
Berat bersih	:	:	0, 64 gram
Untuk Uji Lab	:	:	0, 03 gram
Berat bersih sisa	:	:	0, 61 gram

- 1 (satu) buah piva kaca kecil dalam kondisi patah;
- 2 (dua) lembar plastik bening/clip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau pupus kombinasi warna ungu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa menemui Rosyidi (DPO) di rumahnya kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Rosyidi lalu Terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli Shabu setelah itu terdakwa dan Rosyidi pergi ke tempat jualan ROSYIDI di KTC dan disana ROSYIDI memberikan Terdakwa 1 poket Shabu dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di mess Yoan's Cafe dan sempat mengkonsumsi shabu tersebut namun tidak habis dan ia simpan sisanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 20. 30 wita yang bertempat di halaman Cafe Yoan's di Rt.012 Rw.03 Dusun Pasir Selatan Desa pasir Putih Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat ketika Terdakwa, saksi One Syarif dan saksi Syafruddin Alias Jek sedang mengobrol datangnya Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri disamping berugak bersama dengan saksi Syafruddin Alias Jek dan saksi One Sharief kemudian saksi Ardian Makruf memerintahkan kepada ketiganya Terdakwa, saksi Syafruddin Alias Jek dan saksi One Sharief untuk diam dan tidak bergerak kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan, ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Syarifuddin pada saat itu Terdakwa mengambil 1 poket Narkoba Jenis Shabu yang ia simpan di saku celana dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa 1 poket Shabu tersebut dikemas/diklip dengan plastik bening kemudian dimasukkan kedalam 1 lembar plastik bening dan digulung dengan tisu warna putih bersama dengan piva kaca kecil dalam keadaan patah dan dimasukkan kedalam kotak korek aluminium;
- Bahwa Selain melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di Mess Cafe Yoan's dan menemukan 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau pupus kombinasi warna ungu, 2 (dua) buah buah pipet plastik warna putih;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip tersebut, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian cabang Sumbawa Besar didapatkan hasil sebagai berikut :

Berat kotor + bungkus	: 0, 74 gram
Berat bungkus	: 0, 10 gram
Berat bersih	: 0, 64 gram
Untuk Uji Lab	: 0, 03 gram
Berat bersih sisa	: 0, 61 gram
- Bahwa bahwa sampel yang di duga shabu yang di ujikan atas nama Terdakwa dalam Laporan Pengujian Produk Terapietika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.00174K tanggal 02 April 2018 tersebut adalah benar mengandung metamfetamine yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa OSBA MANULLANG yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu;

Menimbang, bahwa “Memiliki “ berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa benar Tersangka OSBA MANULLANG, telah terbukti memiliki, menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, narkoba jenis sabu dimana OSBA MANULLANG, tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa narkoba jenis sabu, dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukannya barang bukti berupa 1 poket Shabu yang dikemas/diklip dengan plastik bening kemudian dimasukkan kedalam 1 lembar plastik bening dan digulung dengan tisu warna putih bersama dengan piva kaca kecil dalam keadaan patah dan dimasukkan kedalam kotak korek aluminium dengan berat keseluruhan 0.74 gram dimana pada saat dilakukan penangkapan di Yoan's cafe di Rt.012 Rw.03 Dusun Pasir Selatan Desa pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat 1 Poket sabu tersebut ditemukan ditangan kanan tersangka;

- Bahwa Tersangka OSBA MANULLANG, telah memiliki, menyimpan, menguasai membawa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 poket Shabu yang dikemas/diklip dengan plastik bening kemudian dimasukkan kedalam 1 lembar plastik bening dan digulung dengan tisu warna putih bersama dengan piva kaca kecil dalam keadaan patah dan dimasukkan kedalam kotak korek aluminium dengan berat keseluruhan 0.74 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak korek aluminium yang didalamnya berisi 1 poket Narkoba jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan dipegadaian Cab. Taliwang seberat :

Berat kotor + bungkus	:	0, 74 gram
Berat bungkus	:	0, 10 gram
Berat bersih	:	0, 64 gram
Untuk Uji Lab	:	0, 03 gram
Berat bersih sisa	:	0, 61 gram

- 1 (satu) buah piva kaca kecil dalam kondisi patah;
- 2 (dua) lembar plastik bening/clip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau pupus kombinasi warna ungu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OSBA MANULANG BIN ABDUL WAHID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OSBA MANULANG BIN ABDUL WAHID** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak korek aluminium yang didalamnya berisi 1 poket Narkoba jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan dipegadaian Cab. Taliwang seberat :

Berat kotor + :	0, 74 gram
bungkusan	
Berat bungkusan :	0, 10 gram
Berat bersih :	0, 64 gram
Untuk Uji Lab :	0, 03 gram
Berat bersih sisa :	0, 61 gram

- 1 (satu) buah piva kaca kecil dalam kondisi patah;
- 2 (dua) lembar plastik bening/clip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau pupus kombinasi warna ungu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 oleh kami **RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 JULI 2018** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis , dihadiri oleh **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **RAHAJENG DINAR HANGGRAJANI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)